



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 15/HK.03.1/1108/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; dan
 2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA :

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Sekretaris

MURSAL RIDHA



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 15/HK.03.1/1108/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam melahirkan suatu Keputusan
3. Standar Prosedur Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi untuk mengantisipasi keadaan kahar selama pelaksanaan SOP ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Standar Prosedur Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Sekretaris

MURSAL RIDHA



 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA	Nomor SOP		: 15/HK.03.2/1108/2021 : 13 DESEMBER 2021 : KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA : : 13 DESEMBER 2021
	Tanggal Pengesahan		
	Disahkan oleh		
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		
	Nama SOP		: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	1.	Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	2.	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);	3.	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
		4.	Memahami sistem informasi pada laman JDIH Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);		
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN			
1. Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
2. Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		1. Nota Dinas	
3. SOP Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KIP Kabupaten Aceh Utara		2. Buku Agenda	
PERINGATAN		3. Jaringan Internet	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara dan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara tidak akan terlayani dengan baik.		4. Komputer, Printer, Scanner	
		5. Map Ordner	
		PENCATATAN/PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).	

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PLENO	KETUA	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN (SUBBAGIAN HUKUM)	JFU SUBBAGIAN HUKUM	INSTANSI TERKAIT	KASUBBAG KUL	MUTU BAKU		
										ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
10.	Penomoran Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara								→	Keputusan final		Nomor Keputusan
11.	Penyebaruhan Salinan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara								←	Keputusan final		Salinan Keputusan

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Sekretaris
MURSI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KIP KABUPATEN ACEH UTARA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PLENO	KETUA	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN (SUBBAGIAN HUKUM)	JFU SUBBAGIAN HUKUM	INSTANSI TERKAIT	KASUBBAG KUL	MUTU BAKU		
										ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
1.	Pengusulan pembuatan Keputusan									- Disposisi - Nota Dinas - Rancangan Keputusan (hardcopy dan softcopy) - Dokumen pendukung - DIM (jika ada) - Usulan oleh Sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul - Untuk Perubahan, persandingan Keputusan yang akan diubah dengan rancangan		Rancangan Keputusan
2.	Mendisposisi, memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau pembahasan bersama											
3.	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi									Bahan pembuatan Keputusan		Rancangan Keputusan
4.	Pencermatan kembali rancangan Keputusan									- Rancangan Keputusan - Nota Dinas		Rancangan Keputusan
5.	Pengiriman kembali rancangan Keputusan hasil pencermatan									- Rancangan Keputusan hasil pencermatan - Nota Dinas		Rancangan Keputusan hasil pencermatan
6.	Pemberian paraf oleh unit penyusun									Rancangan Keputusan		Rancangan Keputusan
7.	Pemberian paraf oleh unit pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris									Rancangan Keputusan		Rancangan Keputusan
8.	Pembahasan Rancangan Keputusan									Rancangan Keputusan		- Perubahan substansi - Koordinasi dengan instansi terkait - kebijakan lain
9.	Penetapan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara									Rancangan akhir Keputusan berparaf unit kerja pengusul, unit kerja penyusun dan unit terkait		Keputusan Final

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PLENO	KETUA	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN (SUBBAGIAN HUKUM)	JFU SUBBAGIAN HUKUM	INSTANSI TERKAIT	KASUBBAG KUL	MUTU BAKU		
										ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
10.	Penomoran Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara								→	Keputusan final		Nomor Keputusan
11.	Penyebarluasan Salinan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara									Keputusan final		Salinan Keputusan

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

